



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS 15720
Tlp/Fax. 021-5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 422.1/Kep. 1866 – Disdik/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Pindahan di Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0911);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Pindahan Di Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Tangerang.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tigaraksa
pada tanggal : 19 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG,



Drs. H. SYAIFULLAH, MM.
Pemerintah Muda, IV/c
NIP. 19690520 198903 1 008

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Tangerang;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
3. Inspektur Kabupaten Tangerang;
4. Kepala Satuan Pendidikan Kabupaten Tangerang;
5. Pengawas Satuan Pendidikan;
6. Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 422.1/Kep. 1866 - Disdik/2021

TANGGAL : 19 Mei 2021

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2021/2022

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Pengarah | : Kepala Dinas Pendidikan |
| 2. Penanggung Jawab | : Sekretaris Dinas Pendidikan |
| 3. Ketua | : Kepala Bidang SMP |
| 4. Sekretaris | : Kasi Kurikulum SMP |
| 5. Koordinator Umum | : Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan |
| 6. Koordinator TK dan Paud | : Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat |
| 7. Koordinator SD | : Kepala Bidang SD |
| 8. Koordinator SMP | : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMP |
| 9. Bendahara | : Kasubag Keuangan |
| 10. Seksi Pelaksanaan PAUD | : Kasi PAUD |
| 11. Seksi Pelaksanaan SD | : Kasi Kesiswaan SD |
| 12. Seksi Pelaksanaan SMP | : Kasi Kesiswaan SMP |
| 13. Seksi Movev | : Unsur Pengawas |
| 14. Anggota | : |
- 1. Kasi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
 - 2. Kasi Kurikulum SD
 - 3. Kasubag Perencanaan
 - 4. Kasi Sarana dan Prasana SD
 - 5. Kasi Formasi, Rotasi dan Mutasi
 - 6. Kasi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
 - 7. Kasi Pendidikan Keluarga, Kursus dan Kelembagaan
 - 8. Kasubag Umum dan Kepegawaian

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAIFULLAH, MM
Pemula Utama Muda
NIP. 19690520 19890 1 008

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 422.1/Kep. 1866 – Disdik/2021

TANGGAL : 19 Mei 2021

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2021/2022

I. KETENTUAN UMUM:

A. Mekanisme.

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring).

B. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022, yaitu:

1. Jenjang Taman Kanak-kanak:

- a. telah berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. telah berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

2. Jenjang Sekolah Dasar:

- a. telah berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
- b. paling rendah telah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan;
- c. telah berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- d. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud huruf c dibuktikan dengan rekomendasi dari psikolog profesional.
- e. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- f. Memenuhi ketentuan zonasi.

3. Jenjang Sekolah Menengah Pertama:

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. Persyaratan Dokumen yang harus dimiliki jalur seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 diantaranya:
 - 1). Dokumen yang menyatakan telah selesai Pendidikan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
 - 2). Kartu Keluarga (KK) yang terbit minimal 1 tahun sebelumnya.

- 3). Dokumen yang menyatakan keluarga tidak mampu dan Surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen tersebut.
 - 4). Print out Hasil Pengukuran Jarak dari Rumah ke sekolah.
 - 5). SK Perpindahan tugas orang tua/wali dari Pimpinan.
 - 6). Nilai Rapor semester 7 s.d. 11.
 - 7). Sertifikat/Piagam paling lambat 3 tahun sebelumnya
- c. Jalur **Afirmasi** memiliki dokumen: nomor 1, 2, dan 3 point b diatas.
 - d. Jalur **Zonasi** memiliki dokumen: nomor: 1,2 dan 4 point b diatas.
 - e. Jalur **Perpindahan pekerjaan/tugas orang tua/wali** memiliki dokumen: nomor: 1,2 dan 5 point b diatas.
 - f. Jalur **Prestasi akademik** memiliki dokumen: nomor: 1,2 dan 6 point b diatas.
 - g. Jalur **Prestasi non akademik** memiliki dokumen: nomor: 1,2 dan 7 point b diatas
- C. Pembagian Sistem Zonasi.
1. Zonasi untuk jenjang Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2021/2022
 2. Zonasi untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 tercantum dalam Lampiran III Keputusan Kepala Dinas ini.
- D. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru:
1. Seleksi penerimaan peserta didik baru jalur umum jenjang Sekolah Dasar adalah proses penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a. Usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal ke sekolah dalam 1 (satu) zonasi.
 2. Seleksi penerimaan peserta didik baru jalur umum jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah proses penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a. jarak terdekat sekolah dengan tempat tinggal siswa dalam 1 (satu) zonasi.;
 - b. nilai rata-rata semester 7, 8, 9, 10, dan 11 SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, untuk bidang studi Matematika dan IPA;
 - c. prestasi bidang akademik dan non-akademik;
 - d. afirmasi prioritas anak yatim dan/atau piatu serta anak tidak sekolah (ATS); dan anak berkebutuhan khusus;
 - e. Perpindahan pekerjaan/tugas orang tua/wali.

E. Prosentase Penerimaan

1. Prosentase penerimaan peserta didik **jalur Zonasi** Sekolah Dasar paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah daya tampung seluruh peserta didik yang diterima;
2. Prosentase penerimaan peserta didik **jalur Zonasi** Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah daya tampung seluruh peserta didik yang diterima;
3. Prosentase penerimaan peserta didik **jalur Afirmasi** Sekolah Menengah Pertama ditetapkan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total jumlah daya tampung seluruh peserta didik yang diterima;
4. Prosentase penerimaan peserta didik **jalur Perpindahan tugas** orang tua/wali Sekolah Menengah Pertama ditetapkan paling banyak 5% (lima persen).
5. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur Zonasi, Afirmasi, dan Perpindahan orang tua/wali, sekolah dapat membuka jalur prestasi.
6. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
7. Dalam hal daya tampung penerimaan peserta didik jalur prestasi dan perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka kuota/prosentase penerimaan peserta didik jalur tersebut beralih menjadi kuota/prosentase penerimaan peserta didik jalur zonasi.

F. Kuota atau Daya Tampung

Kuota atau daya tampung tiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar berdasarkan stuktur kurikulum yang berlaku, serta kajian teknis lainnya.

Penentuan Kuota dilaksanakan dengan Kepala satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan Pemerintah Daerah mengajukan permohonan penetapan daya tampung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Penentuan penetapan daya tampung berpedoman pada ketentuan dalam standar pelayanan minimal sebagai berikut:

1. Jenjang Sekolah Dasar, jumlah maksimal kuota sebanyak 4 (empat) rombongan belajar untuk kelas 1 (satu); dan
2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama jumlah maksimal kuota sebanyak 11 (sebelas) rombongan belajar untuk kelas 7 (tujuh).

Kuota atau daya tampung Penerimaan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2021/2022 terantum dalam lampiran IV keputusan Kepala Dinas ini.

G. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru terdiri dari Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Kabupaten Tangerang, dan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Kabupaten Tangerang dibentuk dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan melibatkan unsur Dinas Pendidikan, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS).
3. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tahun Pelajaran 2021/2022 tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
4. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Satuan Pendidikan, meliputi:
 - a. Kepala sekolah sebagai penanggungjawab;
 - b. tim pendaftaran;
 - c. tim verifikasi;
 - d. tim seleksi; dan
 - e. tim pelayanan informasi dan pengaduan.

H. Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru meliputi:

1. Kepala Satuan Pendidikan atau operator sekolah asal membuat usulan secara kolektif siswanya yang akan daftar ke SMPN yang dituju dengan menggunakan format MS Excel dikirim melalui surat elektronik (e-mail) atau WhatsApp (WA)
2. Panitia Pendaftaran, berupa penerimaan persyaratan dan *entry data/informasi* calon peserta didik yang dilakukan oleh panitia/operator tingkat sekolah.
3. Setiap calon peserta didik memilih satu sekolah pilihan yang dituju.
4. Verifikasi data/informasi, dilakukan oleh Tim Verifikasi untuk menjamin kebenaran data/informasi calon peserta didik.
5. Proses seleksi:
 - a. Proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan terhadap kriteria persyaratan yang dimiliki calon peserta didik masing-masing jenjang/jenis sekolah.
 - b. Seleksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar dilaksanakan melalui pemeringkatan berdasarkan usia dan jarak tempuh tempat tinggal ke sekolah calon peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.

- 2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan tersebut.
- 3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal di prioritaskan.
- c. Seleksi calon peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama pada jalur umum melalui pemeringkatan berdasarkan pada:
 - 1) jarak terdekat sekolah dengan tempat tinggal siswa dalam 1 (satu) zonasi;
 - 2) nilai untuk bidang studi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - 3) prestasi bidang akademik dan non-akademik, dengan Piagam/Sertifikat paling lambat 3 (tiga) tahun sebelumnya.
6. Pengumuman

Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan daftar urutan calon peserta didik sesuai kuota atau daya tampung masing-masing sekolah, kemudian ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel.
7. Penetapan siswa yang diterima.
 - a. Pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi Peserta Didik Baru dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kepala sekolah membuat Surat Keputusan tentang peserta didik baru yang diterima tahun pelajaran 2021/2022 di masing-masing sekolah berdasarkan data yang telah ditetapkan.
8. Pendataan Ulang

Sekolah melakukan proses pendataan ulang terhadap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. Selama pelaksanaan pendataan ulang tidak diperkenankan ada pungutan apapun.
 - b. Bagi peserta didik yang diterima dan tidak melaksanakan pendataan ulang, maka dianggap mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermaterai Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
9. Pemenuhan daya tampung
 - a. Kepala Sekolah melaporkan pemenuhan daya tampung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan melampirkan:

- 1) jumlah daya tampung yang telah ditetapkan;
 - 2) jumlah pendaftar;
 - 3) jumlah calon peserta didik yang diterima;
 - 4) jumlah peserta didik yang melakukan pendataan ulang; dan
 - 5) jumlah yang tidak daftar ulang.
- b. Calon peserta didik yang telah mendaftar dan telah ikut seleksi berhak pada sekolah yang bersangkutan untuk mengisi pemenuhan daya tampung.
- c. Pengisian pemenuhan daya tampung jalur prestasi akademik dilaksanakan berdasarkan rangking nilai calon peserta pendaftar yang paling mendekati nilai ambang batas kelulusan seleksi (*passing grade*).
- I. Awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
- Awal KBM tahun pelajaran 2021/2022 dimulai pada tanggal 12 Juli 2021.

II. JADWAL PELAKSANAAN:

- A. Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh masing-masing Bidang pada Dinas Pendidikan sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian.
- B. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-kanak.

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Ket
1	Pendaftaran	01 - 03 Juli 2021	08.00 - 14.00	
2	Pengumuman Jurnal Harian	01 - 03 Juli 2021	15.30 - 16.30	
3	Rapat Pleno Penetapan Colan Peserta Didik Baru	05 Juli 2021	15.00 - 17.00	
4	Laporan Kekurangan dan kelebihan Daya Tampung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang	06 Juli 2021	09.00 - 12.00	
5	Pengumuman	06 Juli 2021	13.00	
6	Daftar Ulang	07 - 09 Juli 2021	08.00 - 14.00	
7	Laporan PPDB	12 Juli 2019	08.00 - 14.00	

- C. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Dasar.

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Ket
1	Pendaftaran	01 - 03 Juli 2021	08.00 - 14.00	
2	Pengumuman Jurnal Harian	01 - 03 Juli 2021	15.30 - 16.30	
3	Rapat Pleno Penetapan Colan Peserta Didik Baru	05 Juli 2021	15.00 - 17.00	
4	Laporan Kekurangan dan kelebihan Daya Tampung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang	06 Juli 2021	09.00 - 12.00	
5	Pengumuman	06 Juli 2021	13.00	
6	Daftar Ulang	07 - 09 Juli 2021	08.00 - 14.00	
7	Laporan PPDB	12 Juli 2019	08.00 - 14.00	

D. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama

1. Jalur Afirmasi, Zonasi, dan Perpindahan Tugas orang tua/wali:

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Ket
1	Pendaftaran	14 - 17 Juni 2021	08.00 - 14.00	
2	Pengumuman Jurnal Harian	14 - 17 Juni 2021	15.30 - 16.30	
3	Rapat Pleno Penetapan Colan Peserta Didik Baru	17 Juni 2021	15.00 - 17.00	
4	Laporan Kekurangan dan kelebihan Daya Tampung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang	18 Juni 2021	09.00 - 12.00	
5	Pengumuman	26 Juni 2021	13.00	
6	Daftar Ulang	07 - 09 Juli 2021	08.00 - 14.00	
7	Laporan PPDB	12 Juli 2019	08.00 - 14.00	

2. Jalur Akademik Nilai Raport dan Prestasi Hasil Lomba:

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Ket
1	Pendaftaran	01 - 03 Juli 2021	08.00 - 14.00	
2	Pengumuman Jurnal Harian	01 - 03 Juli 2021	15.30 - 16.30	
3	Rapat Pleno Penetapan Colan Peserta Didik Baru	05 Juli 2021	15.00 - 17.00	
4	Laporan Kekurangan dan kelebihan Daya Tampung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang	06 Juli 2021	09.00 - 12.00	
5	Pengumuman	06 Juli 2021	13.00	
6	Daftar Ulang	07 - 09 Juli 2021	08.00 - 14.00	
7	Laporan PPDB	12 Juli 2019	08.00 - 14.00	

III. KETENTUAN LAIN - LAIN

Hal - hal lain yang belum diatur Keputusan Dinas Pendidikan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Sekolah.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

A circular official stamp of the Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG' and the inner ring contains 'DINAS PENDIDIKAN'. A signature is written across the stamp.

Drs. H. SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690520 19890 1 008

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 422.1/Kep. 1866 - Disdik/2021

TANGGAL : 19 Mei 2021

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN
PELAJARAN 2021/2022

ZONASI

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	ZONASI
1.	SMP NEGERI 1 LEGOK	Jl. Lapangan Bola No. 22	KEC. LEGOK
2.	SMP NEGERI 2 LEGOK	Bojong Kamal	KEC. LEGOK
3.	SMP NEGERI 1 CISAUK	Jl. Raya Cisaug KM 2	KEC. CISAUK
4.	SMP NEGERI 2 CISAUK	Jl. Raya Maloko Ds. Dandang	KEC. CISAUK
5.	SMP NEGERI 3 CISAUK	Jl. Raya Lapan Komp. GSA Suradita	KEC. CISAUK
6.	SMP NEGERI 1 PAGEDANGAN	Jl. Raya Pagedangan Ds Lengkong Kulon	KEC. PAGEDANGAN
7.	SMP NEGERI 2 PAGEDANGAN	Jl. Raya Perumahan Medang	KEC. PAGEDANGAN
8.	SMP NEGERI 3 PAGEDANGAN	Desa Malang Nengah Pagedangan	KEC. PAGEDANGAN
9.	SMP NEGERI 1 CURUG	Jl. Sukabakti 2 Curug	KEC. CURUG
10.	SMP NEGERI 2 CURUG	Jl. Kitri Bhakti Kp. Badodon	KEC. CURUG
11.	SMP NEGERI 3 CURUG	Jl. Padat Karya Kp Pabuaran Rt 002 Rw 06 Kel Curug	KEC. CURUG
12.	SMP NEGERI 4 CURUG	Jl. Padat Karya Kp. Pabuaran Rt 006 Rw 05 Kel Curug	KEC. CURUG
13.	SMP NEGERI 5 CURUG	Kel. Binong Curug	KEC. CURUG
14.	SMP NEGERI 1 KELAPA DUA	Jl. Pawon Raya No. 1 Bencongan	KEC. KELAPADUA
15.	SMP NEGERI 2 KELAPA DUA	Jl. Pendidikan Kavling	KEC. KELAPADUA
16.	SMP NEGERI 1 CIKUPA	Jl. Raya Serang KM 15 Cikupa	KEC. CIKUPA
17.	SMP NEGERI 2 CIKUPA	Jl. Mulya Asri 2 Sukamulya	KEC. CIKUPA
18.	SMP NEGERI 3 CIKUPA	Perum Bukit Tiara Ds Pasir Jaya	KEC. CIKUPA
19.	SMP NEGERI 4 CIKUPA	Kp. Cikupa Cibadak	KEC. CIKUPA
20.	SMP NEGERI 1 PANONGAN	Jl. Perum Serdang Asri I Ciakar	KEC. PANONGAN
21.	SMP NEGERI 2 PANONGAN	Jl. Raya Panongan No 99 Panongan	KEC. PANONGAN
22.	SMP NEGERI 1 BALARAJA	Jl. Raya Serang Km. 24,5 Talagasari	KEC. BALARAJA
23.	SMP NEGERI 2 BALARAJA	Jl. Raya Kresek Km. 2 Ds Saga	KEC. BALARAJA
24.	SMP NEGERI 3 BALARAJA	Jl. Raya Sentul Jaya KM 03 Tobat	KEC. BALARAJA
25.	SMP NEGERI 4 BALARAJA	Jl. Raya Balaraja - Serang	KEC. BALARAJA
26.	SMP NEGERI 1 SUKAMULYA	Jl. Kalimalang Ds Buniayu	KEC. SUKAMULYA
27.	SMP NEGERI 2 SUKAMULYA	Jl. Raya Kresek Km. 4 Sukamulya	KEC. SUKAMULYA
28.	SMP NEGERI 1 KRESEK	Jl. Syekh Nawawi Kresek	KEC. KRESEK
29.	SMP NEGERI 2 KRESEK	Jl. Raya Kresek Km 2	KEC. KRESEK
30.	SMP NEGERI 3 KRESEK	Kp. Bojong	KEC. KRESEK
31.	SMP NEGERI 1 GUNUNG KALER	Jl. Syekh Nawawi Tanara	KEC. GUNUNG KALER
32.	SMP NEGERI 2 GUNUNG KALER	Jl. Pasar Bolang Ds Tamiang	KEC. GUNUNG KALER
33.	SMP NEGERI 1 KRONJO	Jl. Insiyur Sutami No 16 Pagedangan Udik	KEC. KRONJO
34.	SMP NEGERI 2 KRONJO	Jl. Raya Bakung - Bluk	KEC. KRONJO
35.	SMP NEGERI 1 MEKAR BARU	Jl. Raya Kronjo Jenggut	KEC. MEKAR BARU
36.	SMP NEGERI 2 MEKAR BARU	Jl. KH. Sukhaemi No. 3 Kp. Baru	KEC. MEKAR BARU
37.	SMP NEGERI 3 MEKAR BARU	Jl. Bendung Ds Waliwis	KEC. MEKAR BARU
38.	SMP NEGERI 1 TIGARAKSA	Jl. Ki Mas Laeng No. 70	KEC. TIGARAKSA
39.	SMP NEGERI 2 TIGARAKSA	Jl. Aria Jaya Santika Pasirangka	KEC. TIGARAKSA
40.	SMP NEGERI 3 TIGARAKSA	Jl. Nagrak Ds. Margasari	KEC. TIGARAKSA

41.	SMP NEGERI 4 TIGARAKSA	JL DESA CISEREH	KEC. TIGARAKSA
42.	SMP NEGERI 5 TIGARAKSA	Jl. Raya Jambe Tigaraksa	KEC. TIGARAKSA
43.	SMP NEGERI 1 JAMBE	JL SANDU RANCABUAYA	KEC. JAMBE
44.	SMP NEGERI 1 CISOKA	JL. SILIWANGI	KEC. CISOKA
45.	SMP NEGERI 2 CISOKA	JL. SUKAMULYA CARINGIN	KEC. CISOKA
46.	SMP NEGERI 3 CISOKA	Desa Sukatani Cisoka	KEC. CISOKA
47.	SMP NEGERI 1 JAYANTI	JL. RAYA SERANG KM 34 Jayanti	KEC. JAYANTI
48.	SMP NEGERI 2 JAYANTI	JL. DESA PANGKAT DANGDEUR	KEC. JAYANTI
49.	SMP NEGERI 1 SOLEAR	PERUM BUKIT CIKASUNGKA	KEC. SOLEAR
50.	SMP NEGERI 2 SOLEAR	CIREUNDEU Solear	KEC. SOLEAR
51.	SMP NEGERI 3 SOLEAR	JL. TIGARAKSA CIKUYA MUNJUL	KEC. SOLEAR
52.	SMP NEGERI 4 SOLEAR	Kp. Solcar Kab.Tangerang	KEC. SOLEAR
53.	SMP NEGERI 5 SOLEAR	SOLEAR KERAMAT	KEC. SOLEAR
54.	SMP NEGERI 6 SOLEAR	Kp.Ranca Ds Cikasungka	KEC. SOLEAR
55.	SMP NEGERI 7 SOLEAR	Kp.Lodog Solear	KEC. SOLEAR
56.	SMP NEGERI 1 MAUK	Jl. Otto Iskandarninata No. 4 Kel Mauk Timur	KEC. MAUK
57.	SMP NEGERI 2 MAUK	Jl. Ir. Sutami Mauk Timur	KEC. MAUK
58.	SMP NEGERI 1 KEMIRI	Desa Kemiri	KEC. KEMIRI
59.	SMP NEGERI 2 KEMIRI	Palelangan Selatip Lontar	KEC. KEMIRI
60.	SMP NEGERI 3 KEMIRI	Desa Rancalabuh	KEC. KEMIRI
61.	SMP NEGERI 1 RAJEG	Jl. Raya Rajeg Tangerang	KEC. RAJEG
62.	SMP NEGERI 2 RAJEG	JL. Sentosa Raya Perum Rajeg Asri	KEC. RAJEG
63.	SMP NEGERI 3 RAJEG	Desa Sukasari	KEC. RAJEG
64.	SMP NEGERI 1 SUKADIRI	Jl. Cirarab KM 1,5	KEC. SUKADIRI
65.	SMP NEGERI 1 PAKUHAJI	Jl. KH. Sa'adullah KM 1, Pakualam	KEC. PAKUHAJI
66.	SMP NEGERI 2 PAKUHAJI	Jl. Gaga Desa Kiarapayung	KEC. PAKUHAJI
67.	SMP NEGERI 3 PAKUHAJI	Jl. Wali Riman Sugri, Surya bahari	KEC. PAKUHAJI
68.	SMP NEGERI 1 SEPATAN	Jl. A. Yani Pisangan Jaya	KEC. SEPATAN
69.	SMP NEGERI 2 SEPATAN	Jl. Raya Pakuhaji KM 2 Pondok Jaya	KEC. SEPATAN
70.	SMP NEGERI 3 SEPATAN	Desa Sarakan Sepatan	KEC. SEPATAN
71.	SMP NEGERI 4 SEPATAN	Kp. Sulang Sepatan	KEC. SEPATAN
72.	SMP NEGERI 1 SEPATAN TIMUR	Jl Sultan Hasanudin Ds. Sangiang	KEC. SEPATAN TIMUR
73.	SMP NEGERI 2 SEPATAN TIMUR	Desa Jati Mulaya Satim	KEC. SEPATAN TIMUR
74.	SMP NEGERI 3 SEPATAN TIMUR	Kp. Kelor Sepatan Timur	KEC. SEPATAN TIMUR
75.	SMP NEGERI 1 TELUKNAGA	KP MELAYU BARAT	KEC. TELUKNAGA
76.	SMP NEGERI 2 TELUKNAGA	KEBON CAU	KEC. TELUKNAGA
77.	SMP NEGERI 3 TELUKNAGA	Jl. Raya Salembaran Kp Melayu Timur	KEC. TELUKNAGA
78.	SMP NEGERI 1 KOSAMBI	Jl. Raya Salembaran Ds. Cengklong	KEC. KOSAMBI
79.	SMP NEGERI 2 KOSAMBI	Jl. Raya Prancis Perum Duta Bandara Permai Blok L	KEC. KOSAMBI
80.	SMP NEGERI 3 KOSAMBI	Kosambi	KEC. KOSAMBI
81.	SMP NEGERI 1 PASARKEMIS	Jl. Raya Pasarkemis, Kutajaya	KEC. PASARKEMIS
82.	SMP NEGERI 2 PASARKEMIS	Jl. Boegenville Raya Perum Bumi Indah	KEC. PASARKEMIS
83.	SMP NEGERI 3 PASARKEMIS	Jl. Perum Villa Permata Tangerang Ds Gelamjaya	KEC. PASARKEMIS
84.	SMP NEGERI 4 PASARKEMIS	Jl. Raya Leles Sindangsari	KEC. PASARKEMIS
85.	SMP NEGERI 5 PASARKEMIS	Jl. Kenari Raya Pd Sejahtera Kutabaru	KEC. PASARKEMIS
86.	SMP NEGERI 6 PASARKEMIS	Kp. Pangodokan	KEC. PASARKEMIS

87.	SMP NEGERI 7 PASARKEMIS	Pasarkemis	KEC. PASARKEMIS
88.	SMP NEGERI 1 SINDANGJAYA	Desa Sindang Asih	KEC. SINDANG JAYA
89.	SMP NEGERI 2 SINDANGJAYA	Desa Sindang Sono	KEC. SINDANG JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAIFULLAH, MM
Pemula Utama Muda
19690520 19890 1 008